



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi keluarga miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Labuhanbatu Utara maka perlu dilaksanakan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469 dan Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

Kabupaten...

Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPKP adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Desa adalah Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
9. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

11. Keluarga...

11. Keluarga miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
12. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
13. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBD.
14. Rehabilitasi RTLH adalah memperbaiki kondisi rumah tidak layak huni guna meningkatkan kualitas rumah sehingga menjadi rumah yang layak huni.
15. Prasarana, Sarana, Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang.
16. Peningkatan Kualitas Rumah selanjutnya disingkat PKR adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat.
17. Pembangunan Baru Rumah yang selanjutnya disingkat PBR adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Kegiatan Rehabilitasi RTLH adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni bagi keluarga miskin dan MBR.

Pasal 3

Tujuan Kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. percepatan upaya penanggulangan kemiskinan khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi keluarga miskin dan MBR;
- b. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
- c. pelestarian...

- c. pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial, swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- d. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas Rehabilitasi RTLH.

Pasal 4

Sasaran Kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni bagi keluarga miskin dan MBR;
- b. terpenuhinya kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
- c. tercapainya pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial, swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- d. meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas Rehabilitasi RTLH.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan Kegiatan RTLH;
- b. penganggaran Kegiatan RTLH;
- c. pelaksanaan kegiatan RTLH;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV PERENCANAAN KEGIATAN RTLH

Bagian Kesatu Umum Pasal 6

- (1) Rumah layak huni memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
- (3) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi saranamandi, cuci, dan kakus.

(4) Kecukupan...

- (4) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pemenuhanstandar ruang gerak minimum per-orang untukkenyamanan bangunan.

Bagian Kedua
Bentuk Kegiatan
Pasal 7

- (1) Bentuk Kegiatan Rehabilitasi RTLH berupa dana yang diberikan kepada penerima manfaat.
- (2) Dana Kegiatan Rehabilitasi RTLH digunakan untuk membiayai rehabilitasi yang meliputi atap, lantai dan dinding maupun sanitasi.
- (3) Dana Kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembelian bahan bangunan/material dan/atau upah pekerja yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing rumah.
- (4) Pembelian bahan bangunan/material dan/atau upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan harga pasar/harga setempat.
- (5) Pendanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH dapat dibantu dari swadaya masyarakat dan/atau sumbangan pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Jenis Kegiatan
Pasal 8

- (1) Jenis Kegiatan Rehabilitasi RTLH terdiri atas:
 - a. PKR; dan
 - b. PBR.
- (2) Kegiatan PKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah untuk memperbaiki RTLH menjadi rumah layak huni.
- (3) Kegiatan PBR sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf b adalah untuk pembangunan rumah baru yang layak huni sebagai pengganti rumah rusak total.

Bagian Keempat
Pembiayaan
Pasal 9

Kegiatan Rehabilitasi RTLH bersumber dari:

- a. APBD Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- b. swadaya masyarakat;
- c. sumbangan pihak ketiga, lembaga atau badan usaha yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10...

Pasal 10

- (1) Pembiayaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dialokasikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per unit.
- (2) Swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat diberikan berupa tenaga kerja, material, uang, konsumsi dan sebagainya.
- (3) Sumbangan pihak ketiga, lembaga atau badan usaha yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat berupa tenaga kerja, material, uang, konsumsi dan sebagainya.

Pasal 11

- (1) Swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diutamakan berasal dari masyarakat mampu di sekitar penerima manfaat.
- (2) Kepala desa/lurah dan pelaksana swakelola berkewajiban untuk menggali, mendorong dan menghimpun swadaya masyarakat.

Bagian Kelima
Lokasi Pelaksanaan
Pasal 12

- (1) Kegiatan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan pada tiap Kecamatan secara proporsional.
- (2) Penerima Kegiatan Rehabilitasi RTLH adalah keluarga miskin dan MBR yang telah terdaftar pada Database RTLH Daerah yang ditetapkan berdasarkan prioritas tingkat kerusakan RTLH.
- (3) Database RTLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- Penentuan Desa/Kelurahan lokasi pelaksanaan Kegiatan RTLH dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:
- a. banyaknya jumlah RTLH dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan pada setiap Kecamatan sesuai dengan Database RTLH Daerah;
 - b. dilaksanakan secara merata dan tidak terus menerus dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan.

Bagian Keenam
Perencanaan
Pasal 14

- (1) Berdasarkan...

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Kepala DPKP menetapkan tipe swakelola yang akan dilaksanakan dalam rencana Kegiatan Rehabilitasi RTLH.
- (2) Kegiatan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan secara swakelola baik swakelola tipe II maupun swakelola tipe IV.
- (3) Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh DPKP sebagai penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain/instansi vertikal selaku pelaksana swakelola.
- (4) Swakelola tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah swakelola yang direncanakan oleh DPKP selaku penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Pokmas, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Pokmas pelaksana swakelola.

Pasal 15

- (1) Dalam hal rencana Kegiatan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan dengan swakelola tipe II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), pelaksana swakelola membentuk tim yang terdiri dari:
 - a. tim persiapan;
 - b. tim pelaksana; dan
 - c. tim pengawas.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pegawai perangkat daerah lain/instansi vertikal.
- (3) Tim persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas:
 - a. menyusun sasaran kegiatan;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan; dan
 - c. menyusun rencana anggaran biaya (RAB).
- (4) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (5) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.
- (6) Pelaksana swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki persyaratan sumber daya dan kemampuan teknis yang cukup untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi RTLH.

Pasal 16

- (1) Dalam hal rencana Kegiatan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan dengan swakelola tipe IV, Kepala DPKP mengoordinasikan Pemerintah Desa/Kelurahan melalui Camat lokasi rencana Kegiatan untuk membentuk Pokmas.
- (2) Anggota Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penduduk desa/kelurahan setempat;
 - b. jujur dan bertanggung jawab;
 - c. mempunyai jiwa pengabdian kepada masyarakat;
 - d. memahami kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala desa/lurah selaku penanggung jawab;
 - b. ketuamerangkap anggota, yang berasal dari unsur LPM/LPMK atau tokoh masyarakat, yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan teknis kegiatan, pengelolaan administrasi dan keuangan;
 - c. sekretarismerangkap anggota, yang berasal dari unsur perangkat desa/kelurahan atau LPM/LPMK atau tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan dalam bidang administrasi;
 - d. bendaharamerangkap anggota, yang berasal dari unsurperangkat desa/kelurahan atau LPM/LPMK atau tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan dalam bidang keuangan; dan
 - e. anggota yang terdiri dari masyarakat calon penerima Kegiatan Rehabilitasi RTLH.
- (4) Kepala desa/lurah selaku penanggung jawab Pokmas mempunyai tugas:
 - a. mensosialisasikan Kegiatan Rehabilitasi RTLH kepada masyarakat;
 - b. mendorong peran aktif dan swadaya masyarakat;
 - c. memberikan saran dan masukan kepada Pokmas;
 - d. mendorong terciptanya keterbukaan dan kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH; dan
 - e. memeriksa setiap laporan rutin maupun laporan akhir Kegiatan Rehabilitasi RTLH dari Pokmas.
- (5) Pokmas selaku pelaksana kegiatan mempunyai tugas:
 - a. membuka rekening di Bank Sumut atas nama Pokmas dengan spesimen ditandatangani Ketua dan Bendahara;
 - b. menetapkan toko bangunan yang akan menjamin penyediaan barang;
 - c. menunjuk pelaksana yang ahli dalam bidang bangunan (tukang);
 - d. membantu tukang yang telah ditunjuk untuk mengerjakan perbaikan rumah secara gotong royong dalam 1 (satu) lokasi kegiatan;

e. Pokmas...

- e. Pokmas bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan minimal sesuai dengan RAB yang telah disetujui oleh PPK;
 - f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan Kegiatan Rehabilitasi RTLH kepada PPK dengan melampirkan bukti-bukti kwintansi pengeluaran dan surat pernyataan telah selesainya pekerjaan yang diketahui kepala desa/lurah dan camat.
- (6) Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 17

Berdasarkan tipe swakelola yang ditetapkan, Kepala DPKP membuat nota kesepahaman dengan pelaksana swakelola.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH dilakukan dengan swakelola tipe II, rencana lokasi ditentukan bersama dengan pelaksana swakelola.
- (2) Pelaksana swakelola mengajukan usulan diajukan kepada kepala DPKP dengan melampirkan:
 - a. fotokopi KTP dan KK calon penerima;
 - b. foto kondisi rumah yang akan diperbaiki;
 - c. rencana anggaran biaya (RAB);
 - d. surat keterangan tanah atas nama calon penerima;
 - e. surat keterangan kepala desa/lurah bahwa tanah rencana lokasi Kegiatan Rehabilitasi RTLH tidak dalam sengketa;
 - f. surat pernyataan kesanggupan dari pelaksana swakelola untuk menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi RTLH diatas kertas bermaterai.
- (3) Dalam hal tanah rencana lokasi Kegiatan RTLH bukan milik calon penerima, maka dibuat surat pernyataan dari pemilik tanah yang mengizinkan rumah untuk direhabilitasi dan ditempati oleh calon penerima dalam jangka waktu minimal 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Format usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH dilakukan dengan swakelola tipe IV, permohonan/usulan diajukan oleh Pokmas kepada kepala DPKP dengan melampirkan:
 - a. fotokopi KTP dan KK calon penerima;
 - b. foto kondisi rumah yang akan diperbaiki;

c. rencana...

- c. rencana anggaran biaya (RAB);
 - d. surat keterangan tanah atas nama calon penerima;
 - e. surat keterangan kepala desa/lurah bahwa tanah rencana lokasi Kegiatan Rehabilitasi RTLH tidak dalam sengketa;
 - f. surat pernyataan kesanggupan dari Pokmas untuk menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi RTLH diatas kertas bermaterai.
- (2) Dalam hal tanah rencana lokasi Kegiatan RTLH bukan milik calon penerima, maka dibuat surat pernyataan dari pemilik tanah yang mengizinkan rumah untuk direhabilitasi dan ditempati oleh calon penerima dalam jangka waktu minimal 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Format permohonan/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan permohonan/usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1), DPKP melakukan verifikasi dan identifikasi lapangan terhadap calon penerima manfaat.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon penerima manfaat Kegiatan Rehabilitasi RTLH ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan verifikasi dan identifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dilaksanakan oleh tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim teknis memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memeriksa kelengkapan administrasi calon penerima;
 - b. merekomendasikan calon penerima;
 - c. melakukan verifikasi usulan rencana anggaran biaya (RAB);
 - d. melaporkan setiap permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi RTLH.

BAB V PENGANGGARAN KEGIATAN RTLH

Pasal 22

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan calon penerima...

penerima manfaat Kegiatan Rehabilitasi RTLH, DPKP mengusulkan penganggaran Kegiatan dimulai dari pengusulan dalam RKPD dan KUA-PPAS tahun anggaran berikutnya.

- (2) Berdasarkan usulan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan Kegiatan RTLH diselenggarakan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN RTLH

Pasal 23

Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH dimulai paling lama 1 (satu) minggu setelah dana diterima di rekening pelaksana swakelola.

Pasal 24

- (1) Pelaksana swakelola mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala DPKP.
- (2) Pencairan dana Kegiatan Rehabilitasi RTLH dilakukan pada tahun anggaran berjalan secara bertahap setelah dokumen pencairan dinyatakan lengkap.
- (3) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dengan melengkapi dokumen pencairan sebagai berikut :
 1. surat permohonan pencairan dana dari pelaksana swakelola;
 2. surat perjanjian;
 3. kuitansi yang ditandatangani pelaksana swakelola bermaterai;
 4. pakta integritas dari pelaksana swakelola bermaterai;
 5. fotocopy rekening Bank pelaksana swakelola;
 6. surat pernyataan tanggung jawab dari pelaksana swakelola diatas kertas bermaterai;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) apabila progres pekerjaan mencapai minimal 50% (lima puluh persen) dengan melengkapi dokumen pencairan sebagai berikut:
 1. surat permohonan pencairan dana dari pelaksana swakelola;
 2. kuitansi yang ditandatangani pelaksana swakelola bermaterai;
 3. laporan penggunaan dana tahap I;
 4. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan dana telah digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 6. laporan....

6. laporan hasil pelaksanaan Kegiatan dilengkapi dengan foto kegiatan 0% (nol persen) dan 50% (lima puluh persen) dengan pengambilan gambar pada titik yang sama dilengkapi dengan tanggal dan koordinat.
- (4) Format surat permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 4 dan huruf b angka 1, angka 3, angka 4, angka 6 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Monitoring pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan oleh DPKP melalui PPK dan Tim Teknis.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dengan cara memantau pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi hambatan dan permasalahan di lapangan.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 26

- (1) Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan oleh DPKP melalui PPK dan Tim Teknis.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik untuk mengukur dan menilai pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH dilakukan oleh pelaksana swakelola kepada Kepala DPKP, yang meliputi :

- a. laporan penggunaan dana;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan dana telah digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- d. hasil pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH dengan melampirkan foto kegiatan 100% (seratus persen) dengan pengambilan gambar pada titik yang sama dilengkapi dengan tanggal dan koordinat.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 5 Mei 2021
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

HENDRI YANTO SITORUS

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 5 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 425

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH

NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN KEGIATAN REABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

A. FORMAT USULAN BANTUAN REHABILITASI RTLH SWAKELOLA TIPE II

KOP INSTANSI

Nomor :20...
Lamp. : Kepada Yth. :
Prihal : Usulan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
Bapak Bupati Labuhanbatu Utara
cq. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Labuhanbatu Utara
di -
Aek Kanopan

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa dalam rangka program/kegiatan..., maka dengan ini atas nama ... (nama instansi) akan melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat tidak mampu di Desa/Kelurahan ... *) Kecamatan... Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Adapun permohonan usulan bantuan Rehabilitasi RTLH ini sebanyak ... (...) unit, yang usulannya bersumber dari database RTLH Kabupaten Labuhanbatu Utara. Bersama surat usulan ini turut dilampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. foto kopi KTP/KK;
2. foto kondisi rumah yang akan diperbaiki;
3. rencana anggaran biaya (RAB);
4. surat keterangan tanah atas nama calon penerima;
5. surat keterangan kepala desa/lurah bahwa tanah rencana lokasi Kegiatan Rehabilitasi RTLH tidak dalam sengketa;
6. surat pernyataan kesanggupan dari pelaksana swakelola untuk menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi RTLH diatas kertas bermaterai.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapakan terima kasih.

Ketua Tim Pelaksana...
(nama instansi)

(nama lengkap/stempel)

FORMAT...

B. FORMAT RAB REHABILITASI RTLH SWAKELOLA TIPE II PER UNIT

KOP INSTANSI

USULAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Nama Penerima Bantuan :
Alamat :
Nama Ketua Tim Pelaksana :
Bagian rumah yang akan diperbaiki :

A. Pengadaan Barang

No.	Nama Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Total					

B. Biaya Ongkos Tukang (maksimal 10% dari Pagu)

No.	Nama Upah	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Tukang				
2.	Kernet/Pekerja				
3.	Pekerja Lansir				
4.	dst				
Total					

C. Total biaya (A+B) : Rp..... (terbilang)

..... , 20...

Pemilik Rumah /
Penerima Bantuan,

(nama lengkap)

Yang mengusulkan
Ketua Tim Pelaksana....
(nama instansi),

(nama lengkap/stempel)

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

HENDRI YANTO SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH
NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN KEGIATAN REABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

A. FORMAT USULAN BANTUAN REHABILITASI RTLH SWAKELOLA TIPE IV

KOP POKMAS

Nomor :20...
Lamp. : Kepada Yth. :
Prihal : Usulan Bantuan Rehabilitasi Bapak Bupati Labuhanbatu Utara
Rumah Tidak Layak Huni cq. Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Labuhanbatu Utara
di -
Aek Kanopan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Pokmas :
Nama Ketua :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Berdasarkan database RTLH Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak ... (...) unit yang berada di Kecamatan..., Desa/Kelurahan ...*) Bersama surat usulan ini turut dilampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. fotokopi KTP dan KK calon penerima;
2. foto kondisi rumah yang akan diperbaiki;
3. rencana anggaran biaya (RAB);
4. surat keterangan tanah atas nama calon penerima;
5. surat keterangan kepala desa/lurah bahwa tanah rencana lokasi Kegiatan Rehabilitasi RTLH tidak dalam sengketa;
6. surat pernyataan kesanggupan dari Pokmas untuk menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi RTLH diatas kertas bermaterai.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya atas perhatian dan perkenannya diucapkan terimakasih.

Pemohon,
Ketua Pokmas....

(nama lengkap/stempel)

B. FORMAT...

B. FORMAT RAB REHABILITASI RTLH SWAKELOLA TIPE IV PER UNIT

KOP POKMAS

USULAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Nama Penerima Bantuan :

Alamat :

Nama Pokmas :

Nama Ketua :

Bagian rumah yang akan diperbaiki :

A. Pengadaan Barang

No.	Nama Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Total					

B. Biaya Ongkos Tukang (maksimal 10% dari Pagu)

No.	Nama Upah	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Tukang				
2.	Kernet/Pekerja				
3.	Pekerja Lansir				
4.	dst				
Total					

C. Total biaya (A+B) : Rp..... (terbilang)

....., 20...

Pemilik Rumah/ Yang mengusulkan
 Penerima Bantuan, Ketua Pokmas....,

 (nama lengkap) (nama lengkap/stempel)

Diketahui oleh :
 Kepala Desa / Lurah

 (nama lengkap/stempel)

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI LABUHANBATU UTARA,
 dto,
 HENDRI YANTO SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH
 NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN KEGIATAN REABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA TAHAP I

KOP INSTANSI

.....,20...
Nomor :
Lamp. : Kepada Yth. :
Prihal : Permohonan Pencairan Dana Rehabilitasi RTLH Tahap I
Bapak Bupati Labuhanbatu Utara
cq. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Labuhanbatu Utara
di -
Aek Kanopan

Berdasarkan Surat Perjanjian:

1. Nomor ..., tanggal ... tentang ...;
2. Nomor ..., tanggal ... tentang ...;
3. Nomor ..., tanggal ... tentang ...;
4. Nomor ..., tanggal ... tentang ...;
5. dst...

Bersama ini kami atas nama Pokmas.../tim pelaksana...*) mengajukan permohonan pencairan Tahap I atas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi RTLH sebanyak(....) unit yang terlatak di Desa/Kelurahan...*) Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebesar 60% dari total pekerjaan yaitu sebesar Rp.....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan dana sebagai berikut:

1. surat perjanjian;
2. kuitansi yang ditandatangani pelaksana swakelola bermaterai;
3. pakta integritas dari pelaksana swakelola bermaterai;
4. fotocopi rekening bank pelaksana swakelola;
5. surat pernyataan tanggung jawab dari pelaksana swakelola diatas kertas bermaterai;

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Pokmas.../Ketua Tim Pelaksana...*)

(nama jelas/stempel)

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, di Aek Kanopan.
2. Peringgal.

B. Format...

B. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTERGRITAS


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ...
No.KTP : ...
Alamat : ...
Jabatan : Ketua Pokmas.../Ketua Tim Pelaksana...*)
Yang bertindak untuk dan atas nama Pokmas.../(instansi)...*)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Usulan/proposal dan RAB Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang diajukan kepada Bupati Labuhanbatu Utara untuk mendapatkan Bantuan, akan kami laksanakan sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tertuang dalam usulan/proposal dimaksud;
2. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara berupa material bahan bangunan dan upah untuk pembangunan/rehabilitasi RTLH sejumlah (...) unit sebesar Rp... (...rupiah) akan kami laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan kami manfaatkan serta pelihara dengan sebaik-baik-baiknya;
3. Dalam realisasinya, kami berjanji akan melaksanakan tugas/pekerjaan secara profesional dengan menggunakan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik;
4. Pakta Intergritas ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan laporan pertanggungjawaban diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara selama tidak terjadi penyimpangan;
5. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTERGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

....., 20...
Ketua Tim Pelaksana.../Pokmas ...*)



(nama lengkap/jabatan)

C. FORMAT...

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA TAHAP II

KOP INSTANSI

Nomor :20...
Lamp. :
Prihal : Permohonan Pencairan Dana
Rehabilitasi RTLH Tahap II

Kepada Yth. :
Bapak Bupati Labuhanbatu Utara
cq. Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Labuhanbatu Utara
di -
Aek Kanopan

Berdasarkan Surat Perjanjian:

1. Nomor ..., tanggal ... tentang ...;
2. Nomor ..., tanggal ... tentang ...;
3. Nomor ..., tanggal ... tentang ...;
4. Nomor ..., tanggal ... tentang ...;
5. dst...

Bersama ini kami atas nama Pokmas.../tim pelaksana...*) mengajukan permohonan pencairan Tahap II atas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi RTLH sebanyak(...) unit yang terlatak di Desa/Kelurahan...*) Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebesar 40% dari total pekerjaan yaitu sebesar Rp.....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan dana sebagai berikut:

1. surat perjanjian;
2. kuitansi yang ditandatangani pelaksana swakelola bermaterai;
3. fotocopy rekening bank pelaksana swakelola;
4. laporan penggunaan dana tahap I;
5. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan dana telah digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. laporan hasil pelaksanaan Kegiatan dilengkapi dengan foto kegiatan 0% (nol persen) dan 50% (lima puluh persen) dengan pengambilan gambar pada titik yang sama dilengkapi dengan tanggal dan koordinat.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Pokmas.../Ketua Tim Pelaksana...*)

(nama jelas/stempel)

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, di Aek Kanopan.
2. Peringgal.

D. Format...

D. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP I



LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP I

Nama Penerima Bantuan :
Alamat :
Nama Pokmas/Tim Pelaksana*) :
Nama Ketua/Tim*) :
Bagian rumah yang akan diperbaiki :

I. Pelaporan Penggunaan Dana Tahap I Sebesar 60%

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran			Keterangan
		Pencairan Tahap I	Permohonan Pencairan Tahap II	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
1	Pekerjaan Persiapan				
	A. Penentuan Fail				
	B. K3				
	C. Pembongkaran				
	dst...				
2	Pekerjaan Tanah				
	A. Galian Tanah				
	dst....				
3	Struktur				
	dst.....				

II. Foto/Dokumentasi



....., 20...
Ketua Tim Pelaksana.../Ketua Pokmas...*)

(nama jelas/stempel)

E. FORMAT...

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB YANG MENYATAKAN DANA TELAH DIGUNAKAN SESUAI KETENTUAN PEARTURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ...
No.KTP : ...
Alamat : ...
Jabatan : Ketua Pokmas.../Ketua Tim Pelaksana...*)

Yang bertindak untuk dan atas nama Pokmas.../(instansi)...*)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. bahwa penggunaan dana kegiatan RTLH Tahap I telah digunakan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan RAB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
3. bersedia menerima sanksi berupa pengembalian uang sebesar dana bantuan per unit sebesar Rp30.000.000,-/Rp50.000.000,-*) apabila tidak mengikuti sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20...
Yang Membuat Pernyataan
Ketua Pokmas.../Tim Pelaksana...*),

Materai
10.000

(.....)

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

HENDRI YANTO SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH
NIP. 19761124 200502 2 002